



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 1971

TENTANG

**PERPANJANGAN TUGAS MAYOR JENDERAL R. SOERJO KETUA TEAM
PENERTIBAN KEUANGAN NEGARA SAMPAI DENGAN 6 (ENAM) BULAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk memperpanjang jangka waktu penyelesaian tugas Ketua Team Penertiban Keuangan Negara dalam rangka peningkatan efisiensi P.T. Hotel Indonesia International sebagaimana di tetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1971.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presidium Kabinet Nomor 90/U/KEP/4/1967.
3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1971.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Batas waktu penyelesaian tugas yang dibebankan kepada Major Jenderal R. Soerjo Ketua Team Penertiban Keuangan Negara, sebagaimana ditetapkan dalam dictum PERTAMA angka 2 Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1971, diperpanjang sampai dengan 6 (enam) bulan sedjak ditetapkannya Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya-laku surut sampai dengan tanggal 24 Agustus 1971.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Agustus 1971.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
SOEHARTO
DJENDERAL TNI.